

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penyelesaian melalui Instansi Kantor Pertanahan (BPN), dilakukan melalui langkah-langkah : a) Adanya pengaduan, b) Penelitian dan pengumpulan data, c) Pencegahan (mutasi), d) Musyawarah, e) Pencabutan/Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan oleh Kepala BPN.

Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah mengambil langkah-langkah berikut untuk menghilangkan kemungkinan sertipikat ganda di masa depan: (1) melaksanakan program Pengadaan Peta Pendaftaran Tanah; (2) menerbitkan proses pendaftaran tanah; dan (3) menerbitkan administrasi pertanahan desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

Untuk mencegah terjadinya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah di kemudian hari yang perlu di perhatikan terlebih dahulu adalah tentang faktor-faktor penyebab munculnya sertikat ganda, dimana faktor-faktor tersebut harus diperbaiki, misalnya dalam pendaftaran tanah, sebelum diproses atau diukur, harus diadakan pengecekan di peta pendaftaran tanah

untuk mengetahui apakah atas sebidang tanah tersebut sudah terdaftar (bersertipikat) atau belum di Kantor Pertanahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya.
- Adrian Sutedi, 2012, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta
- Effendi Perangin. 2004, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- M. Syamsudin, 2007, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, 11 September 2019, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 23 Mei 2023, Pukul 08.20 WIB
- Rahmat Ramadhani, 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH*, Medan: Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Prima.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Dewandaru, P.A. 2020. "Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Ganda di Badan Pertanahan nasional" *Notarius*, Volume 13, Nomor 1, hal. 147
- Haryati, Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 No. 1
- Galang Mahendra Ardiansyah, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Ra, Yuliartini, Penyelesaian Sengketa Kepemilikan, Sertipikat Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Klatak Kabupaten Banyuwangi), e-Journal *Komunikasi Yustisia* Universitas

Pendidikan Ganesha *Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022) .

Peraturan Perundang – Undangan


Keppres Nomor 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok
Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah



LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Bapak Slamet Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Bagian Seksi Sengketa Konflik dan Perkara di Kantor Pertanahan Kota Surakarta



2. Foto plang mengenai alur Pengaduan Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

